



BUPATI ROTE NDAO

**INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 64 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BUPATI ROTE NDAO,

Menidaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, maka diinstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Rote Ndao;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa se-Kabupaten Rote Ndao;
3. Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
4. Pimpinan BUMN/BUMD di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
5. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Rote Ndao;
6. Lurah se-Kabupaten Rote Ndao;
7. Pengelola/Penanggungjawab tempat atau fasilitas umum;
8. Pengelola Usaha Restaurant/Rumah Makan/Kafe/ Warung;
9. Pengelola/Pemilik Mini Market/Toko/Pusat Perbelanjaan;
10. Pengelola/Pedagang pada Pasar Tradisional/Pasar Rakyat; dan
11. Warga masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

Untuk :

- KESATU : a. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional,serta objek tertentu dan Pelaksanaan kegiatan pada tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan mini market dan supermarket) tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan melakukan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, dan *handsanitizer*).

- b. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila di temukan klaster Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* maka ditutup selama lima hari;
- c. pasar tradisional, pedagang kaki lima, agen/outlet voucher, pangkas rambut/barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, dan *handsanitizer*);
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (rumah makan, kafe, warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya) diijinkan buka dengan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, dan *handsanitizer*) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawah pulang tetap diijinkan sesuai jam operasional pukul 22.00 Wita dapat melayani makan ditempat/dine in dan/atau menerima makan dibawa pulang/ *delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*);
- e. pelaksanaan kegiatan Konstruksi (tempat konstruksi dan Lokasi Proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

KEDUA

- a. pelaksanaan kegiatan ditempat ibadah (Gereja, Masjid, Musholla, Pura) serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat(memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*);
- b. pelaksanaan kegiatan pemberkataan nikah dan/atau ijab kabul dapat dilaksanakan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*);
- c. kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya), kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi dan wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*);

- d. kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah orang yang hadir sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao serta keluarga kedua mempelai wajib melakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*);
- e. kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah orang yang hadir sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung dan wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao, menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat (memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*) dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- f. Kegiatan di Pusat Kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi;
- g. kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
 - 1. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - 2. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 - 3. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan; dan
 - 4. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negative antigen pada hari pertandingan.
- h. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat(memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*);
- i. mewajibkan keluarga duka untuk tidak menyemayamkan jenazah lebih dari 2 (dua) hari dan membatasi waktu ibadah kedukaan dan/atau pemakaman.

- j. pelaku perjalanan ke wilayah Kabupaten Rote Ndao wajib menunjukkan bukti sertifikat vaksin (vaksin dosis pertama dan vaksin dosis kedua) apabila hanya menunjukkan bukti sertifikat vaksin (vaksin dosis pertama), maka wajib melakukan Rapid Tes Antigen untuk disampaikan kepada petugas moda transportasi laut pada saat pembelian dan pemeriksaan tiket sebelum keberangkatan sedangkan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- k. pelaku perjalanan dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk dan berada di wilayah Kabupaten Rote Ndao lebih dari 3 (tiga) hari, wajib melakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen di Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a.
- l. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan perjalanan ke luar daerah, wajib memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat Yang Berwenang dan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao.
- m. area layanan mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha ditemukan kasus terkonfirmasi positif (+) Rapid Antigen dan/atau positif (+) Swab PCR, maka pemilik/pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan dan penutupan sementara selama 5 (lima) hari mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha sejenis dan pemilik/pengelola beserta karyawan segera melakukan pemeriksaan Rapid test Antigen.
- n. pengelola/pemilik usaha yang mempekerjakan orang yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Rote Ndao wajib melaporkan kepada Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rote Ndao.
- o. memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- p. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko, baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KETIGA

: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan > 4 jam (lebih dari empat);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - (1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - (2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain; dan
 - (3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - (1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - (2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - (1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - (2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.

Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:

(a) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate Mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
< 5 %	1
> 5 % - < 15 %	5
> 15 % - < 25 %	10
> 25 %	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate < 5% (kurang dari lima persen); target *testing* harian adalah jumlah test harian minimal yang harus dipenuhi .

(b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan Negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari kelima karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negative, pasien dianggap selesai karantina; dan

(c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

- k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti Lansia, Orang dengan Komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19);

- l. Memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19.


KEEMPAT : Selain pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, agar Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).

KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dan para Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) agar memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina).

KEENAM : Bagi pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETUJUH : Setiap orang dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, berdasarkan:

- a. Ketentuan Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPAN : Pada saat berlakunya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor 1151 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 20 Januari 2022



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI - AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a; dan
9. Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.